



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 7753/UN40/HK/2011

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas suatu pendidikan, dan sistem pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara;
 - b. bahwa perlu dilakukan adanya pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia agar dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa di antara para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terdapat orang tua atau walinya yang tergolong tidak mampu secara ekonomi untuk menutupi beban biaya pendidikan anaknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tuanya atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2011-2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 09/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

Mengingat pula : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0654/H40/KU/2011 Tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun Akademik 2011/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh UPI kepada mahasiswa UPI, yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, yang selanjutnya disebut BMTM.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa UPI.
3. Rektor adalah Rektor UPI.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa banjir, kekeringan yang berkepanjangan, letusan gunung merapi, angin puting beliung, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dapat berakibat terganggunya perekonomian masyarakat.
5. Krisis ekonomi adalah suatu keadaan yang berbahaya dan/atau genting yang berakibat kemerosotan atau terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN BMTM

Bagian Kesatu Tujuan Pemberian BMTM

Pasal 2

Pemberian BMTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk membantu mahasiswa jenjang pendidikan Diploma Tiga (D III) dan Strata Satu (S1) agar dapat mengikuti pendidikannya secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pemberian BMTM

Pasal 3

- (1) Program BMTM diberikan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlakuan yang adil, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian BMTM diberikan kepada setiap mahasiswa di Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. jumlah mahasiswa yang tergolong tidak mampu;
 - b. pemerataan;
 - c. keadilan; dan
 - d. ketepatan dan kecermatan.

BAB III PERUNTUKAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BMTM

Bagian Kesatu Peruntukkan BMTM

Pasal 4

- (1) Pemberian BMTM diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- (2) Tata cara pemberian dan besaran jumlah pemberian BMTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pemberian BMTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada mahasiswa untuk menanggulangi kewajiban mahasiswa dalam melakukan registrasi.
- (2) BMTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. mahasiswa yang orang tua atau walinya terkena bencana alam; dan
 - b. mahasiswa yang orang tua atau walinya terkena krisis ekonomi.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima BMTM

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon penerima BMTM adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa UPI;
 - b. sebagai mahasiswa dengan status Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
 - d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa dari universitas atau instansi lain.
- (2) Orang tua atau wali yang tergolong tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. penghasilan orang tua atau wali mahasiswa;
 - b. jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua atau wali mahasiswa; dan
 - c. tergolong sebagai keluarga yang prasejahtera yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait pada tingkat kecamatan di lingkungan orang tua atau wali mahasiswa.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format penilaian yang telah ditentukan, dan sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim yang bertugas untuk itu.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara visitasi dan verifikasi.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN BMTM

Pasal 7

Pemberian BMTM kepada mahasiswa dihentikan apabila:

- a. kehadiran mahasiswa yang bersangkutan dalam proses pembelajaran tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UPI;
- b. mahasiswa yang bersangkutan sedang dan/atau telah menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. mahasiswa yang bersangkutan sedang menerima beasiswa yang lebih besar daripada BMTM;
- d. mahasiswa yang bersangkutan sedang dalam masa tidak mengikuti kegiatan akademik atau berhenti sementara;
- e. mahasiswa yang bersangkutan tidak mematuhi peraturan dan tata tertib UPI;
- f. mahasiswa yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, serta zat adiktif; dan
- g. mahasiswa yang bersangkutan sebagai terpidana berdasarkan suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V
SUMBER DANA BMTM

Pasal 8

BMTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari sumbangan sukarela orang tua atau wali mahasiswa UPI.

BAB VI
PENGELOLAAN BMTM

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BMTM dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan BMTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Desember 2011



Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP. 19500321 197412 1 001

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
 Nomor : 7753/UN40/HK/2011
 Tanggal : 29 Desember 2011

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU



Rektor,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
 NIP. 19500321 197412 1 001